

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Salah satu cara yang diterapkan oleh pemerintah untuk menunjukkan keterbukaan dan pertanggungjawabannya adalah melalui penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang memiliki kualitas tinggi akan memperkuat tingkat pertanggungjawaban dan efisiensi tata kelola di sektor publik (Anto dan Yusran, 2023). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000, pemerintahan yang baik diartikan sebagai pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, pertanggungjawaban, keterbukaan, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh rakyat (Irafah dkk, 2020).

Kerangka konseptual kualitas laporan keuangan di Indonesia erat kaitannya dengan penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yang menetapkan prinsip-prinsip dan panduan untuk menyusun laporan keuangan. SAK menciptakan landasan kerja yang mengarah pada penyajian informasi keuangan yang konsisten, transparan, dan dapat diandalkan. Kewo dan Afiah (2017) menjelaskan bahwa tujuan utama dari pelaporan keuangan adalah memberikan informasi berkualitas tinggi tentang entitas ekonomi dan kondisi keuangan, yang sangat bermanfaat dalam pengambilan

keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas tinggi memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menggunakan informasi tersebut dalam mengevaluasi kinerja ekonomi, dan diharapkan informasi ini akan membantu mereka dalam mengukur kesehatan entitas yang dilaporkan serta membuat keputusan keuangan yang didasarkan pada fakta (Kantudu dan Alhassan, 2022).

Agar Laporan Keuangan pemerintah mencapai standar kualitas yang optimal, penting untuk mengikuti prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dalam ketentuan tersebut, kualitas laporan keuangan diukur melalui karakteristik kualitatif seperti Relevansi, Keandalan, Perbandingan, dan Kemudahan Pemahaman.

Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan di tingkat daerah serta memberikan gambaran mengenai kinerja suatu daerah, pemerintah daerah perlu menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD yang memiliki kualitas tinggi memiliki manfaat signifikan dalam mendukung pengambilan kebijakan di masa depan oleh pemerintahan daerah (Pujanira dan Taman, 2017). Sejalan dengan hal ini, Muraina dan Dandago (2020) menegaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas juga berperan penting dalam membantu lembaga donor, investor lokal dan asing, serta wajib pajak dalam membuat keputusan strategis dan mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu, laporan keuangan yang

berkualitas dapat menjadi fondasi untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.

LKPD yang berkualitas adalah laporan keuangan yang dalam proses pembuatan minim terjadi kecurangan. Sesuai dengan ayat pada Q.S.Al-Mutaffifin : 7

سَجِّينَ ۚ اِنۡفِاۡرُ ۙ اَلۡفُجَارِ ۙ كَتٰبًا تَنۡكٰلًا

“Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam siffin”

Ayat tersebut berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan dengan kualitas yang baik, tidak melakukan kecurangan yang dapat merugikan organisasi.

Untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara rutin memberikan opini audit terhadap LKPD guna mendeteksi keberadaan kecurangan. Opini yang diberikan oleh BPK menjadi indikator kritis untuk menilai kualitas keuangan pemerintah daerah (Verawaty dkk, 2021).

Menurut informasi yang dilansir dari *website* BPK pada tahun 2023, hasil pemeriksaan terhadap 541 LKPD tahun 2022 menunjukkan bahwa sebanyak 500 LKPD (92,4 persen) memperoleh opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP), 38 LKPD (7 persen) memperoleh opini "Wajar Dengan Pengecualian" (WDP), dan 3 LKPD (0,6 persen) memperoleh opini "Tidak Menyatakan Pendapat" (TMP).

Tabel 1. 1 Opini LKPD Tahun 2020 s.d. 2022 di Indonesia

OPINI	TAHUN		
	2020	2021	2022
Wajar tanpa Pengecualian	485	486	500
Wajar dengan Pengecualian	50	49	38
Tidak Menyatakan Pendapat	6	4	3

Sumber: BPK RI, 2023

Penilaian ini menunjukkan kemajuan dalam kualitas LKPD, karena Pemerintah Daerah telah melakukan perbaikan dari periode-periode sebelumnya. Dilansir dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 masih terdapat kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, meskipun standar akuntansi telah dijadikan pedoman. BPK menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, dengan 6.965 temuan yang mencakup 11.910 permasalahan terkait ketidakpatuhan undang-undang dan kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI). Lebih dari separuhnya, sebanyak 54,9%, terkait dengan ketidakpatuhan sebesar Rp2,35 triliun, sementara sisanya, 45,1%, berhubungan dengan masalah SPI.

Dilansir dari *website* Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Sleman menjadi salah satu daerah yang mendapatkan opini WTP sebanyak 12 kali secara beruntun dari BPK dalam audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk Tahun Anggaran 2022. Meskipun Pemerintah Kabupaten Sleman berhasil meraih Opini WTP sebanyak 12 kali secara beruntun dari BPK dalam audit laporan keuangan Tahun Anggaran 2022, hasil ulasan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY (2022) menunjukkan ketidaksesuaian laporan

dengan format, regulasi pusat, dan kebijakan akuntansi. Selain itu, penelitian oleh Wati dan Segarawasesa (2023) di Pemkab Sleman menunjukkan bahwa di bagian keuangan OPD Kabupaten Sleman, hanya 33 dari 87 pegawai memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, mencakup sekitar 38% dari total pegawai. Sisanya, sekitar 62%, memiliki latar belakang pendidikan di bidang lain.

Dari informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai faktor yang memengaruhi kualitas pembuatan laporan keuangan. Salah satu faktor utama yang memainkan peran penting dalam proses ini adalah kemampuan akuntansi. Winarsih dkk (2021) mengungkapkan bahwa kemampuan akuntansi menjadi katalisator utama dalam menerapkan akuntansi dan sistem pengumpulan informasi yang akurat. Informasi ini kemudian diolah menjadi laporan keuangan yang berkualitas, menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Sumber daya manusia yang kurang memiliki kompetensi akan kesulitan menyelesaikan tugasnya dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Pekerjaan yang dihasilkan juga mungkin tidak tepat waktu, menyebabkan pemborosan waktu dan tenaga (Shintia dan Erawati, 2017). Sebaliknya, dengan kehadiran sumber daya manusia yang memiliki kemampuan akuntansi yang baik, proses pembuatan laporan keuangan dapat dihemat waktu. Ini karena sumber daya manusia tersebut telah memahami pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan, sehingga laporan keuangan dapat diselesaikan dan disajikan dengan tepat waktu, menciptakan laporan

yang berkualitas. Menurut Usman dkk (2021), sumber daya manusia yang memiliki kemampuan akuntansi mampu memahami logika akuntansi dengan baik, menciptakan integritas dalam laporan keuangan.

Selain itu, audit internal juga memiliki peranan penting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas.

HR. Muslim Nomor 3415:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكْتَمْنَا مَخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُوبًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa dari kalian yang aku angkat atas suatu amal, kemudian dia menyembunyikan dari kami (meskipun) sebuah jarum, atau sesuatu yang lebih kecil daripada itu, maka hal itu termasuk ghulul (pencurian) yang pada hari kiamat akan ia bawa."

Hadist Riwayat Muslim diatas menjelaskan bahwa peringatan bagi orang yang sudah di berikan amanah dan kemudian menyalahgunakannya seperti mengambil yang bukan menjadi haknya dapat dikatakan mencuri atau korupsi. Audit internal bertugas untuk meminimalisir terjadinya kecurangan yang bisa merugikan pemerintah daerah dan rakyat.

Roussy dan Brivot (2016) menjelaskan bahwa peran kunci auditor internal dalam menentukan kualitas pelaporan keuangan dapat terlihat melalui tanggung jawab pengawasan terhadap berbagai proses dan prosedur. Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bank, serta lembaga pemerintahan pusat dan daerah diwajibkan membentuk audit internal untuk memastikan efektivitas operasi organisasi (Lorensa dkk, 2018). Tugas auditor internal melibatkan evaluasi kinerja entitas dengan maksud mendeteksi potensi penyimpangan, termasuk dalam hal kepatuhan,

inefisiensi, penipuan, operasi, aktivitas, dan kinerja keuangan. Sesuai dengan pandangan Erfiansyah dan Kurnia (2018), auditor internal bertanggung jawab atas pengawasan kinerja organisasi serta identifikasi potensi penyimpangan.

Penelitian sebelumnya tentang dampak audit internal terhadap kualitas laporan keuangan telah dilakukan, seperti yang diungkap oleh Anto dan Yusran (2023) yang menyimpulkan bahwa audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Temuan serupa juga ditemukan oleh Kewo dan Afifah (2017), yang menunjukkan bahwa audit internal berdampak positif pada kualitas pelaporan keuangan. Erfiansyah dan Kurnia (2018) menguatkan bahwa audit internal berpengaruh signifikan terhadap mutu pelaporan keuangan.

Meskipun demikian, temuan ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Syarifudin (2014), yang menyatakan bahwa audit internal tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Selanjutnya, Atika dkk (2019) juga menemukan bahwa audit internal tidak berdampak pada mutu pelaporan keuangan. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Inapaty dan Martiningsih (2016), yang menyimpulkan bahwa audit internal tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Dalam upaya menyusun laporan keuangan yang berkualitas, perlu diperhatikan pula sistem pengendalian internal (SPI). Menurut Anto dan Yusran (2023), SPI memiliki peran krusial dalam manajemen dan pelaporan

keuangan pemerintah daerah, yang harus senantiasa diperhatikan untuk mencapai akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan pencegahan kerugian finansial. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi pemerintah daerah dan masyarakat. SPI mencakup seluruh proses, sistem, dan tahapan, termasuk prosedur-prosedur yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.

SPI berperan sebagai pengendali dan pengawas dalam penyusunan laporan keuangan dengan maksud agar laporan tersebut dapat disampaikan dengan tepat waktu, sesuai dengan tujuan yang benar, akurat, dan sesuai standar. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan memperoleh opini audit yang baik. Dengan kata lain, kontrol internal sistem memiliki dampak yang signifikan pada kualitas laporan keuangan, sejalan dengan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Syarifudin (2014), Marfuah dan Alminanda (2018), Rahmawati dkk (2022), serta Anto dan Yusran (2023), yang menunjukkan bahwa SPI memiliki hubungan positif dengan kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menambahkan variabel kemampuan akuntansi sebagai variabel independen. Menurut Usman dkk (2021), sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kualitas dan pengalaman dapat memahami logika akuntansi dengan baik, sehingga dapat menghasilkan integritas keuangan. SDM berkualitas dalam konteks ini adalah mereka yang memiliki kemampuan akuntansi yang baik. Dalam penelitian ini, SPI digunakan sebagai variabel mediasi, dengan harapan

bahwa keberadaannya secara tidak langsung akan memengaruhi proses pembuatan laporan keuangan sesuai dengan regulasi yang mengatur tata cara pembuatan laporan keuangan yang baik.

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) Teori kepatuhan mendukung hubungan antara sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di mana pengendalian intern dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa LKPD harus diungkapkan secara wajar berdasarkan standar akuntansi pemerintah (Rahmawati dkk, 2022). Dengan SPI yang baik akan memiliki menciptakan laporan keuangan yang berkualitas.

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan, banyak faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan suatu pemerintahan daerah. Maka peneliti tertarik untuk menganalisis “**Pengaruh Kemampuan Akuntansi dan Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Mediasi (Studi Empiris Di Pemerintah Daerah Sleman)**”. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dkk (2022) dengan menambahkan variabel kemampuan akuntansi dan audit internal sebagai variabel independen. Pembaruan dari penelitian ini selain menambah variabel adalah menggunakan pemda sleman sebagai objek penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas. Maka, peneliti mengidentifikasi permasalahan:

1. Apakah Kemampuan Akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan?
2. Apakah Peran Audit Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan?
4. Apakah Kemampuan Akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap Sistem Pengendalian Internal?
5. Apakah Peran Audit Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Sistem Pengendalian Internal?
6. Apakah Kemampuan Akuntansi secara tidak langsung berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Sistem Pengendalian Internal?
7. Apakah Audit Internal secara tidak langsung berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Sistem Pengendalian Internal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguji secara empiris pengaruh kemampuan akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Menguji secara empiris pengaruh audit internal terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Menguji secara empiris pengaruh kemampuan akuntansi terhadap sistem pengendalian internal.
5. Menguji secara empiris pengaruh audit internal terhadap sistem pengendalian internal.
6. Menguji secara empiris pengaruh Kemampuan Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Sistem Pengendalian Internal.
7. Menguji secara empiris pengaruh Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Sistem Pengendalian Internal.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangsih kepada semua pihak. Begitupula dengan penelitian ini, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat secara praktis

1) Bagi Pemerintah Daerah

Harapannya, temuan dari studi ini bisa menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan guna meningkatkan mutu pelaporan keuangan pemerintah.

2) Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian literatur yang ada mengenai dampak kemampuan akuntansi dan audit internal terhadap keunggulan laporan keuangan. Fokus penelitian juga mencakup peran sistem pengendalian internal sebagai faktor yang memediasi hubungan antara kemampuan akuntansi serta audit internal dan kualitas laporan keuangan.

3) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai sebuah sumber informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami dampak kemampuan di bidang akuntansi dan audit internal terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada peran sistem pengendalian internal sebagai variabel yang berperantara dalam hubungan tersebut.

b. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, terutama dalam mengembangkan bidang ilmu akuntansi sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan bukti empiris tentang dampak kemampuan akuntansi dan audit internal terhadap kualitas laporan keuangan, dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel pemediasi.